

Nomor : D.SKP/J/ 27 /2012  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset/Penelitian

20 September 2012

Kepada:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik ✓  
Universitas Lampung  
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1  
BANDAR LAMPUNG.


Menunjuk Surat Saudara Nomor : 2562/UN.26/6/KM/2012 tanggal 12 September 2012 perihal tersebut di atas, disampaikan bahwa pada prinsipnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Distrik Way Sekampung dapat menyetujui Permohonan Izin Riset/Penelitian dimaksud, yang dilaksanakan di Unit Usaha Rejosari dan Distrik Way Sekampung dari tanggal 1 s.d. 31 Oktober 2012 kepada Mahasiswi Saudara atas nama :

No.	N a m a	N P M	Jurusan
1.	Novia Ayu Wulandari	0916051051	Ilmu Administrasi Bisnis

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak menyediakan akomodasi dan transportasi.
2. Yang bersangkutan wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Semua biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan kegiatan ditanggung oleh yang bersangkutan.
4. Selama melaksanakan Riset/Penelitian harus dapat menjaga diri dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian sendiri.
5. Pengambilan data semata-mata hanya untuk kepentingan studi dan merupakan rahasia Perusahaan serta tidak dibenarkan menyebarluaskan dan memberitahukan kepada pihak lain.
6. Sebelum data hasil kegiatan Riset/Penelitian dituangkan dalam bentuk tulisan, khususnya yang berhubungan dengan Perusahaan, agar dikonsultasikan dengan tempat pelaksanaan kegiatan Riset/Penelitian untuk diperiksa kembali kebenarannya.

Demikian disampaikan agar maklum.

  
Manajer Distrik  
**Ir. Isyuwanto**  
Nopek 1845600336

CC : - UU. Resa



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)

**UNIT USAHA REJOSARI**

Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Telepon : (0721) 7400027

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat diruang rapat PTPN VII UU Rejosari telah diadakan rapat Pengurus KUB dan Pemasok TBS mitra binaan PTPN VII UU Rejosari, dan telah menyepakati perihal Jadwal Pengiriman TBS Mitra seperti jadwal terlampir.

Rejosari, 13 Oktober 2012  
Yang mengadakan Berita Acara

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KUB.Sumber Harapan          | : |  |
| 2. KUB.Sari Rejeki             | : |  |
| 3. KUB.Sido Makmur A           | : |  |
| 4. KUB.Sido Makmur B           | : |  |
| 5. KUB.Gedung Wani 1           | : |  |
| 6. KUB.Gedung Wani 2           | : |  |
| 7. KUB.Jati Agung              | : |  |
| 8. PD.Trimulya                 | : |  |
| 9. Perwakilan Hi.Abd.Hamim     | : |  |
| 10. Perwakilan Hasyim Abdullah | : |  |
| 11. RAJAN JAYA                 | : |  |

Mengetahui,  
Si Kemitraan

Wiyono, SP

Kepada Yth,  
Bapak Direksi  
PTP Nusantara VII (Persero)  
C.q . Unit Usaha Rejosari  
Di-  
Rejosari,

Perihal : Permohonan Pinjam Dana PKBL

Dengan hormat,

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
U m u r : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Sesuai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ada di PTP Nusantara VII (Persero) untuk membantu Usaha Kecil dengan Kemitraan dalam rangka Meningkatkan Pendapatan / Taraf hidup Masyarakat yang ada disekitar / Lingkungan PTP Nusantara VII (Persero).

Dengan ini Saya mengajukan Permohonan **Bantuan Pinjaman Dana** untuk Pengembangan Usaha yang sudah berjalan selama ini sejumlah .Rp..... (..... rupiah)

Sebagai Bahan pendukung Saya lampirkan :

1. Biodata Pemohon
2. Data usaha
3. Pembukuan Usaha
4. Foto Copy Kartu keluarga
5. Foto Copy KTP
6. Pas Photo
7. Foto Copy Surat Tanah
8. SPPT PBB Agunan
9. Foto Lokasi Usaha
10. Surat Kuasa Pemakaian Anggunan di tanda tangani di atas Matrai & Foto Copy KTP pemberi Kuasa

Demikian Permohonan ini Saya buat dengan Sesungguhnya, Semoga dapat terakbul hendaknya dan atas bantuan serta kebijaksanaan dari Bapak Saya Ucapkan terima kasih .

-----, ---- 2012

Hormat Pemohon

-----



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 17/Permentan/OT.140/2/2010  
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN  
BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN;

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dalam pengembangan usaha di bidang perkebunan telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memberikan perlindungan perolehan harga wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perlu menetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Besatu,ii;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

#### Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS oleh Perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K (H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is})$$

dengan pengertian :

- H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);
- H<sub>ms</sub> : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- R<sub>ms</sub> : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);
- H<sub>is</sub> : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- R<sub>is</sub> : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (4) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

#### Pasal 6

Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

#### Pasal 7

- (1) Tata cara panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks "K" serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Pengukuran Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan pedoman umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (3) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran APBD Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN  
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)  
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pekebun kelapa sawit selanjutnya disebut pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaannya mitra.
2. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
3. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
4. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
5. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
6. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
7. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian TBS kelapa sawit produksi petani.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi petani, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh TBS untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan diketahui Bupati/walikota dan Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi perkeluarga kabupaten/kota dan provinsi.

(1) Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Dinas yang menangani perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Perusahaan Perkebunan;
- d. wakil Pekebun (kelembagaan pekebun); dan
- e. Instansi terkait lainnya.

(2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
- b. memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
- c. memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
- d. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
- e. menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;
- f. menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

## BAB III PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam melakukan pembinaan dibantu oleh Tim Pembina.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pekebun dan/atau kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;
  - b. mengumumkan harga pembelian TBS minimal 1 (satu) kali setiap bulan berjalan; dan/atau
  - c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), minimal 1 (satu) kali setiap bulan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan Provinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

Pasal 11

- (1) Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penerapan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan di Peraturan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra atau pekebun yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila rendemen belum ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dapat saja digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/ 2005 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

MATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 79




## KATA PENGANTAR

Rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan pada tahun 2010 unit usaha Rejosari, PT. Perkebunan Nusantara VII dilaksanakan sesuai dengan kontrak PT. Perkebunan Nusantara VII dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) No.: 7.3/KTR/001/2010 pada 05 Januari 2010 dan Surat Instruksi Dinas Direktur PPKS No. : 703/SID/LJ/XII/2009 pada 03 Desember 2009. Peninjauan lapangan dalam rangka penyusunan rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan tersebut dilaksanakan pada 10 s/d 18 Desember 2009.

Dalam buku ini disampaikan rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan unit usaha Rejosari, PT. Perkebunan Nusantara VII tahun 2010. Selain itu juga dikemukakan hasil peninjauan lapangan dan saran teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengelola pertanaman kelapa sawit di masa mendatang.

Dengan selesainya penyusunan buku rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan tahun 2010 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII atas kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugas ini. Besar harapan kami buku rekomendasi pemupukan ini bermanfaat bagi peningkatan produksi tanaman kelapa sawit unit usaha Rejosari khususnya dan PT. Perkebunan Nusantara VII pada umumnya.

Medan, Januari 2010  
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT



LAPORAN MANAGEMEN

KEMITRAAN

BULAN : AGUSTUS 2012



ptpn 7

PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

UNIT USAHA REJOSARI

1. REKAPITULASI AREAL KEMITRAAN UU REJOSARI

NO	TH. TANAM	LUAS (HA)	KETERANGAN
<b>A</b>	<b><u>KEMITRAAN</u></b>		
1	1996/1997	157	
2	1997/1998	472	
3	1998/1999	619	
4	2000	23,5	
5	2002/2003	993	
6	2004/2005	100	
7	2005/2006	49	
	<b>T O T A L</b>	<b>2413,5</b>	
<b>B</b>	<b><u>NON KEMITR. IAN</u></b>		
1	1995	124	
2	1997	550	
	<b>TOTAL</b>	<b>674</b>	
	<b>TOTAL SELURUH</b>	<b>3.087,5</b>	

2. KOMPOSISI AREAL DAN BIBIT KEMITRAAN  
UNIT USAHA REJOSARI

NO	NAMA KUB	TAHUN - TANAM																							
		1996/97		1997/98		1998/99		2000		2002/03		2004/05		2005/06		TOTAL									
		HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT	HA	BIBIT								
1	Sido Makmur. B	23,60	3.081	6	834	3,40	460	-	-	-	-	15	2.025	6	810	54	7.210								
2	Sumber Harapan	23,25	3.174	29	3.975	25,94	3.502	-	53	7.058	20	2.700	7	950	158,19	21.359									
3	Sido Makmur. A	9,35	1.282	47	6.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,35	7.606									
4	Sawit Makmur	69	9.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	9.233									
5	Sani Makmur	14,80	2.000	-	-	-	-	-	25	3.400	-	-	-	-	14,80	2.000									
6	Agro Megah Buana	17	2.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	5.665									
7	Siner Harapan	-	-	77	10.328	60	7.940	-	-	-	-	-	-	-	137	18.268									
8	Sani Rejeki	-	-	25	3.432	29,43	3.975	-	21	2.802	-	-	-	-	75,43	10.209									
9	Wahana Makmur	-	-	222	29.299	70,44	9.510	-	78	10.510	-	-	-	-	370,44	49.319									
10	Angan Saka	-	-	40	4.722	-	-	-	12	1.560	-	-	-	-	52	6.282									
11	Sejahtera	-	-	26	4.279	-	-	-	12	1.600	-	-	-	-	38,00	5.879									
12	KUD Laras	-	-	-	-	54	7.170	-	-	-	-	-	-	-	54	7.170									
13	Sumber Rejo	-	-	-	-	36,30	4.901	-	-	-	-	-	-	-	36,30	4.901									
14	Gedung Wani	-	-	-	-	48,33	6.525	-	270	36.436	-	-	-	-	318,33	42.961									
15	Guna Jaya	-	-	-	-	64,94	8.768	-	-	-	-	-	-	-	64,94	8.768									
16	Harapan Jaya	-	-	-	-	109,19	14.742	-	23	3.075	-	-	-	-	132,19	17.817									
17	Tunas Mekar	-	-	-	-	67	9.045	-	70	9.364	-	-	-	-	137	18.410									
18	Rahayu	-	-	-	-	80,03	6.750	-	70	9.364	-	-	-	-	150,03	16.114									
19	Drs Hasyim Abdulllah	-	-	-	-	-	-	23,50	3.177	-	-	-	-	-	23,50	3.177									
20	Sri Lestari III	-	-	-	-	-	-	-	31	4.170	-	-	-	-	31	4.170									
21	Wukir Sari III	-	-	-	-	-	-	-	16	2.145	-	-	-	23	3.079	39	5.224								
22	Mayang Harapan	-	-	-	-	-	-	-	66	8.860	-	-	-	-	66	8.860									
23	Suka Tani	-	-	-	-	-	-	-	24	3.250	-	-	-	-	24	3.250									
24	Marihat	-	-	-	-	-	-	-	144	19.385	-	-	-	-	144	19.385									
25	Tunas Harapan	-	-	-	-	-	-	-	91	12.233	-	-	-	-	91	12.233									
26	Tani Mukti	-	-	-	-	-	-	-	57	7.620	-	-	-	-	57	7.620									
27	Jati Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	810	43	5.805									
28	Bangun Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.430										
29	Tunas Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.350										
30	Guyub Rukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	950										
	Jumlah	157	21.035	472	63.193	619	83.288	23,50	3.177	993	133.468	100	13.500	49	6.599	2.413,50	324.260								

4. MONITORING PRODUKSI KEMITRAAN PER KELOMPOK / KUB

No	Pemasok	Bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Marset	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Jumlah				
1	KUB Sumber Harapan	42.950	30.190	33.580	44.210	53.420	40.220	39.930	48.580	333.080				
2	KUB Sari Rejeki	-	6.460	2.560	5.240	6.570	3.090	5.040	3.420	32.380				
3	KUB Sido Makmur B	16.100	15.030	11.720	21.690	13.210	31.100	15.610	51.380	175.840				
4	KUB Gedung Wani	232.120	49.340	181.550	196.150	220.410	237.390	289.160	362.300	1.768.420				
5	KUB Wikir Sari	-	-	22.810	13.930	21.540	29.400	-	-	87.680				
6	KUB Jati Agung	34.640	-	9.740	13.850	14.010	13.180	22.000	4.970	112.390				
7	Pd. Trimulya	21.050	-	-	39.270	106.550	128.000	43.230	85.420	423.520				
8	KT Ratan Jaya	783.720	1.106.800	551.010	323.590	563.070	2.532.510	978.150	957.850	7.796.700				
9	KT Tunas Muda	-	-	-	48.590	50.070	89.950	54.780	70.470	313.860				
10	KT Agro Meqah Buana	63.720	43.050	47.630	43.750	52.030	43.150	58.220	20.620	372.170				
11	Astho Neegroho	8.070	-	7.910	6.960	13.450	16.570	26.960	22.890	102.810				
12	Ir- DP Gultom	3.840	4.770	11.130	10.270	17.270	18.390	13.800	18.350	97.820				
13	Hi Abdullah Hamim	5.610	2.000	10.330	161.720	248.650	181.090	195.990	156.340	961.730				
14	Hasyim Abdullah	690	-	2.780	5.160	6.770	3.250	1.970	4.810	25.430				
15	Ani	-	-	-	22.390	18.550	27.370	24.120	48.420	140.850				
16	Karya Mandiri	-	-	-	-	8.460	-	-	-	8.460				
17	KUB Sido Makmur A	-	-	-	-	-	43.940	30.660	53.470	128.070				
18	CV Sari Bumi Mulya	-	-	-	-	-	51.740	-	-	51.740				
19	KUB Wahana Makmur	-	-	-	-	-	13.130	256.050	389.590	658.770				
	Real BI	1.212.510	1.257.640	892.750	956.770	1.414.030	3.503.470	2.055.670	2.298.880	13.591.720				
	S/D	1.212.510	2.470.150	3.362.900	4.319.670	5.733.700	9.237.170	11.292.840	13.591.720	13.591.720				
	RKAP BI	9.635.000	7.551.000	7.589.000	1.985.000	-	-	-	-	26.760.000				
	S/D	9.635.000	17.186.000	24.775.000	26.760.000	26.760.000	26.760.000	26.760.000	26.760.000	26.760.000				
	RKO BI	983.000	6.175.000	7.768.000	2.100.000	2.458.000	1.002.000	8.802.000	4.133.000	22.606.000				
	S/D	983.000	7.158.000	14.926.000	5.462.900	7.920.900	8.922.900	18.473.000	22.606.000	22.606.000				
	% Real thdp RKAP BI	13	17	12	48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
	S/D	13	14	14	16	21	35	42	51	51				
	% Real thdp RKO BI	123	20	11	46	58	350	23	56	60				
	S/D	123	35	23	79	72	104	61	60	60				
	Harga Rata2 Pembelian	1.552	1.632	1.610	1.659	1.624	1.466	1.597	1.449	1.449				

#### 4. PEMUPUKAN

##### 4.1 Realisasi Pemupukan


Berdasarkan data realisasi pemupukan tahun 2007-2009 (Lampiran 8) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemupukan di unit usaha Rejosari baik semester I maupun semester II belum sesuai rekomendasi pemupukan. Pada SM-I dan II 2007 terealisasi pupuk tunggal terdiri dari pupuk N antara 97-100% dengan dosis masing-masing 1,30 kg/pohon dan waktu aplikasi April - Juni serta November-Desember. Pupuk RP antara 96-97% dengan dosis 0,80-1,10 kg/pohon dan waktu aplikasi Maret-April serta November-Desember. Pupuk MOP antara 96-97% dengan dosis 1,00-1,10 kg/pohon dan waktu aplikasi April-Juni dan November-Desember. Pupuk Dolomit antara 97-100% dengan dosis 1,60-1,80 kg/pohon dan waktu aplikasi April - Juni serta November-Desember. Tahun 2008 SM I dan II pupuk majemuk dan Dolomit masing-masing 100%. Dosis masing-masing pupuk 2,40 – 2,50 kg/pohon dan 1,40- 2,20 kg/pohon. Waktu aplikasi semester I dan II adalah pada Agustus-September dan November-Desember. Tahun 2009 SM I dan II pupuk majemuk dan Dolomit masing-masing 11-91% dan 72-100%, dosis masing-masing 0,20 – 2,30 kg/pohon dan 0,90- 2,00 kg/pohon. Waktu aplikasi masing-masing April-Juni dan November. Berdasarkan pengamatan tanaman di lapangan aplikasi pemupukan 3 tahun terakhir belum sesuai kebutuhan tanaman, mengakibatkan pertumbuhan tanaman kurang normal (tertekan) dengan gejala defisiensi hara N, K dan Mg kriteria ringan-berat dan defisiensi B kriteria ringan menyebar secara merata di seuruh blok, dan didominasi pertumbuhan bunga jantan.

##### Saran :

- i Pemupukan sebaiknya sesuai dengan anjuran yaitu tepat jenis, dosis, cara dan waktu serta urutan yang tepat.
- ii Lama pemupukan untuk semua jenis pupuk pada semester yang sama maksimum 2 bulan.
- iii Penaburan pupuk agar dilakukan merata di piringan pohon dan jalan pikul harus bebas dari gulma (rerumputan).

6. MONITORING PEMBELIAN TBS KEMITRAAN PER KUB / KT  
 BULAN : AGUSTUS 2012

NO	PEMASOK	TBS DITERIMA		TBS DIBAYAR		HARGA RATA2 (RP/KG)	NILAI PEMBELIAN	
		BI	S/D BI	BI	S/D BI		BI	S/D BI
1	KUB.Sumber Harapan	48.580	233.080	48.580	333.080	1.388	67.425.800	511.548.850
2	KUB.Sari Rejeki	3.420	32.380	3.420	32.380	1.300	4.446.000	49.596.500
3	KUB.Sido Makmur A	53.470	128.070	53.470	128.070	1.550	82.888.300	196.750.800
4	KUB.Sido Makmur B	51.380	175.840	51.380	175.840	1.423	73.090.100	268.550.050
5	KUB.Jati Agung	4.970	112.390	4.970	112.390	1.050	5.218.500	171.987.100
6	KUB.Gedung Wani	362.300	1.768.420	362.300	1.768.420	1.408	509.937.300	2.696.888.350
7	KUB.Wukir Sari	-	87.680	-	87.680	#DIV/0!	-	140.709.750
8	KUB.Wahana Makmur	389.590	658.770	389.590	658.770	1.526	594.500.500	1.026.107.750
9	KT.Agro Megah Buana	20.620	372.170	20.620	372.170	1.470	30.311.000	577.725.100
10	Hasyim Abdullah	4.810	25.430	4.810	25.430	1.488	7.158.100	40.003.150
SUB - TOTAL		939.140	3.694.230	939.140	3.694.230		1.374.975.600	5.679.867.400
<b>MITRA MANDIRI</b>								
1	KT.Ratan Jaya	957.850	7.796.700	957.850	7.796.700	1.455	1.394.113.000	12.100.463.850
2	KT.Tunas Muda	70.470	313.860	70.470	313.860	1.459	105.638.300	487.233.300
3	PD.Trimulya	85.420	423.520	85.420	423.520	1.459	124.589.900	646.624.600
4	KUD.Karya Mandiri	-	8.460	-	8.460	#DIV/0!	-	14.297.400
5	CV.Sari Bumi Mulya	-	51.740	-	51.740	#DIV/0!	-	75.848.800
6	Astha Noegroho	22.890	102.810	22.890	102.810	1.401	32.078.900	157.967.000
7	Ir.DP.Gultom	18.350	97.820	18.350	97.820	1.408	25.839.000	151.211.100
8	H.Abdullah Hamim	155.340	961.730	156.340	961.730	1.341	209.721.500	1.479.946.100
9	A n i	48.420	140.850	48.420	140.850	1.309	63.376.700	210.133.300
SUB - TOTAL		1.359.740	9.897.490	1.359.740	9.897.490		1.955.357.300	15.323.725.450
<b>TOTAL</b>		2.298.880	13.591.720	2.298.880	13.591.720		3.330.332.900	21.003.592.850

Mengetahui  
 Manajer  
  
 Ir. AA Putra Wahyu G, MBA

Rejosari, 03 September 2012  
 Sinka Kemitraan

  
 Dicky Tjahyono BP, SP  
 Mewakili

**B. PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN HUTANG PETANI KELAPA SAWIT KEMITRAAN  
SID BULAN : AGUSTUS 2012**

Desa / Kecamatan	KUB / KT	No Kontrak	Masa Angsur		Luas Ha	Jumlah Bibit	Pinjaman Pokok	Sisa Pinjaman Pokok bl /tu		Beban bunga		Angsuran Pokok		Angsuran Bunga		Sisa Pinjaman Bunga		Total
			Mulai	Akhir				Pokok bl /tu	Pokok	Bi	Sid Bi	Bi	Sid Bi	Bi	Sid Bi	Pokok	Bunga	
Kecamatan Natar	Sido Makmur B	7.9IKTR/03/96	Jan 01	Des 03	23,6	3.081	9.243.000	4.570.359	45.704	6.395.748	4.672.841	5.416.018	4.570.359	2.970.732	7.54			
	Rejo Agung / Natar	7.9IKTR/04/96	Jan 01	Des 03	23,25	3.174	9.522.000	-	-	2.032.770	9.522.000	2.032.770	-	-				
	Rejo Agung / Natar	7.9IKTR/05/96	Jan 01	Des 03	9,35	1.282	3.848.000	-	-	918.974	3.848.000	918.974	-	-				
	Rowo Rejo / Gd Terasan	7.9IKTR/06/96	Jan 01	Des 03	89	9.233	6.296.000	6.296.000	62.960	8.814.400	-	1.433.003	6.296.000	7.381.397	13.61			
	Kertosari / Tj Bimling	7.9IKTR/07/96	Jan 01	Des 03	14,8	2.000	27.899.000	27.899.000	278.890	38.778.600	-	9.850.000	27.899.000	28.928.600	56,81			
	Bogorejo / Gd Terasan	7.9IKTR/08/96	Jan 01	Des 03	17	2.265	6.795.000	6.795.000	4.090.166	-	6.795.000	4.090.166	-	-				
	Labuhan Manggala	7.9IKTR/09/96	Jan 01	Des 03	157	21.035	63.401.000	38.565.359	385.654	63.021.658	24.835.641	23.740.929	38.565.359	39.280.729	77,81			
	Rejo Agung / Natar	7.8IKTR/03/98	Jan 02	Des 04	6	834	3.127.500	-	-	1.960.274	3.127.500	1.960.274	-	-				
	Rejo Agung / Natar	7.8IKTR/04/98	Jan 02	Des 04	29	3.975	14.908.250	-	-	2.456.548	14.908.250	2.456.548	-	-				
	Sudoharjo / Waya Kiri	7.8IKTR/05/98	Jan 02	Des 04	77	10.328	38.730.000	35.470.521	354.705	46.454.284	3.259.479	15.530.824	35.470.521	30.923.460	66,31			
Rejo Agung / Natar	7.8IKTR/06/98	Jan 02	Des 04	25	3.432	12.870.000	-	-	2.801.412	12.870.000	2.801.412	-	-					
Tera Tanjungan / Kalibung	7.8IKTR/07/98	Jan 02	Des 04	222	29.299	109.871.250	89.798.097	897.981	117.093.035	20.073.153	38.127.828	89.798.097	77.965.407	167,71				
Belalar / Kalibung	7.8IKTR/08/98	Jan 02	Des 04	4,3	472	17.707.500	-	-	17.060.500	17.707.500	17.060.500	-	-					
Maya Tunggal / Kalibung	7.8IKTR/09/98	Jan 02	Des 04	26	4.279	16.048.250	15.687.914	156.879	20.094.676	358.336	17.211.984	15.687.914	18.373.012	34,01				
Rowo Rejo / Neg Katon	7.9IKTR/10/98	Jan 02	Des 04	47	6.324	23.715.000	10.997.615	109.977	18.241.898	12.717.385	11.681.615	10.997.615	6.580.283	17,51				
	Jumlah			472	63.193	236.873.750	151.954.147	1.519.542	228.162.627	85.019.603	92.340.465	151.954.147	133.822.182	285,71				
Kecamatan Natar	Laras	7.7IKTR/K/1000	Jul 03	Jun 06	54	7.170	33.340.500	33.340.500	333.405	36.674.550	-	2.950.000	33.340.500	33.724.550	87,01			
	Sinar Harapan	7.7IKTR/K/1100	Jul 03	Jun 06	80	7.940	36.921.000	36.921.000	369.210	40.613.100	-	1.000.000	36.921.000	38.613.100	76,51			
	Sumber Harapan	7.7IKTR/K/1200	Jul 03	Jun 06	17,32	2.422	11.262.300	-	-	3.392.612	11.262.300	3.392.612	-	-				
	Sari Rejeki	7.7IKTR/K/1300	Jul 03	Jun 06	8,82	1.080	5.022.000	-	-	2.874.903	5.022.000	2.874.903	-	-				
	Sari Rejeki	7.7IKTR/K/1400	Jul 03	Jun 06	12,29	1.655	7.895.750	7.895.750	78.958	8.485.925	-	200.000	7.695.750	8.265.325	15,91			
	Sari Rejeki	7.7IKTR/K/1500	Jul 03	Jun 06	17,18	2.320	12.760.000	12.760.000	127.800	14.036.000	-	4.393.000	12.760.000	9.643.000	22,41			
	Sido Makmur B	7.7IKTR/K/1600	Jul 03	Jun 06	3,40	460	2.530.000	-	-	885.865	2.530.000	885.865	-	-				
	Sumber Rejo	7.7IKTR/K/1700	Jul 03	Jun 06	36,30	4.901	22.789.650	22.789.650	227.896	25.068.615	-	7.498.000	22.789.650	17.570.615	40,31			
	Gedong Wani	7.7IKTR/K/1800	Jul 03	Jun 06	48,33	6.525	35.887.500	-	-	26.113.989	35.887.500	26.113.989	-	-				
	Guna Jaya	7.7IKTR/K/1900	Jul 03	Jun 06	64,94	8.768	40.771.200	40.771.200	407.712	44.848.320	-	1.900.000	40.771.200	42.648.320	83,71			
Kecamatan Natar	Harapan Jaya	7.7IKTR/K/2000	Jul 03	Jun 06	81,79	11.042	51.345.300	51.345.300	513.453	56.479.800	-	3.950.000	51.345.300	52.529.800	103,81			
	Tunas Mekar	7.7IKTR/K/2100	Jul 03	Jun 06	67	9.045	42.058.250	42.058.250	420.592	46.265.174	-	3.190.000	42.058.250	43.075.174	85,11			
	Harapan Jaya	7.7IKTR/K/2200	Jul 03	Jun 06	27,40	3.700	20.350.000	20.350.000	200.859	22.120.860	-	264.141	20.350.000	19.335.001	36,41			
	Rahayu	7.7IKTR/K/2300	Jul 03	Jun 06	50,03	6.750	37.125.000	37.125.000	371.250	40.837.250	-	7.706.891	37.125.000	39.244.141	76,41			
	Wahana Makmur	7.7IKTR/K/2400	Jul 03	Jun 06	70,44	9.510	52.305.000	52.305.000	523.050	57.535.500	-	3.500.000	52.305.000	54.035.500	106,31			
	Jumlah				619	83.288	412.164.450	339.338.202	3.393.382	409.827.111	72.820.248	74.941.119	339.338.202	334.885.962	674,21			
	Drs. Hasyim Abd.	7.7IKTR/2401	Des 04	Nov 07	23,5	3.177	23.500.000	-	-	3.601.725	23.500.000	3.601.725	-	-				
	Agro Megah Buana	7.7IKTR/2502	Jul 07	Jun 10	25	3.400	26.441.000	-	-	13.551.213	22.291.460	13.243.737	6.148.213	367.476	6,41			
	Jumlah				48,5	6.577	51.941.000	6.149.540	81.485	17.152.938	45.791.460	18.845.462	6.149.540	307.476	6,41			
	Jumlah Seluruh				1.296,5	174.093	784.480.200	536.007.248	5.360.073	716.164.334	228.472.862	207.887.975	536.007.248	539.299.359	1.044,31			

Agustus 2012  
Desa / Kecamatan  
No Kontrak  
Masa Angsur  
Luas Ha  
Jumlah Bibit  
Pinjaman Pokok  
Sisa Pinjaman Pokok bl /tu  
Beban bunga  
Angsuran Pokok  
Angsuran Bunga  
Sisa Pinjaman Bunga  
Total

Rejo / Neg Katon  
Waya Kiri / Manggala  
Jumlah

Agustus 2012  
Desa / Kecamatan  
No Kontrak  
Masa Angsur  
Luas Ha  
Jumlah Bibit  
Pinjaman Pokok  
Sisa Pinjaman Pokok bl /tu  
Beban bunga  
Angsuran Pokok  
Angsuran Bunga  
Sisa Pinjaman Bunga  
Total

Rejo / Neg Katon  
Waya Kiri / Manggala  
Jumlah

Agustus 2012  
Desa / Kecamatan  
No Kontrak  
Masa Angsur  
Luas Ha  
Jumlah Bibit  
Pinjaman Pokok  
Sisa Pinjaman Pokok bl /tu  
Beban bunga  
Angsuran Pokok  
Angsuran Bunga  
Sisa Pinjaman Bunga  
Total

Rejo / Neg Katon  
Waya Kiri / Manggala  
Jumlah





## P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)

JL. TEUKU UMAR NO. 300 TELP. : 0721 - 702233

FAX : 0721 - 702775, 707353, 780079

BANDAR LAMPUNG - 35141

Nomor : 7.3/Resa/07/12004  
Lampiran : - 0 -  
Perihal : Harga Bibit Kelapa Sawit Kemitraan

30 Nopember 2004

Kepada

Administratur Unit Usaha Rejosari  
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)

AG. No:	SD	PARAF:	
TGL. FCS:			
REVISI:	07/12		
SIMPULAN			

Menunjuk Surat Nomor : Resa/7.3/95/2004 tanggal 23 Nopember 2004 perihal tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

1. Harga bibit kelapa sawit kemitraan tahun 2004 adalah sebesar Rp.11.500,- per batang (tidak dikenakan PPN 10%). ✓
2. Ongkos angkut sebesar Rp.1.500,- per batang termasuk beban kredit bibit, sehingga harga bibit kelapa sawit kemitraan tahun 2004 inclusive ongkos angkut sebesar Rp.13.000,- per batang. ✓

Demikian untuk dipedomani.

CC : - 7.1, 7.7, 7.9.



Ir. H.M. DHARWIN KARIM, MBA  
Direktur SDM & Umum.

*Handwritten signature and date: 07/12*

Tabel 5. Jenis dan spesifikasi pupuk tunggal yang dianjurkan untuk pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan di unit usaha Rejosari, PT. Perkebunan Nusantara VII pada tahun 2010.

No.	Jenis	Spesifikasi	Kadar
1.	Urea	Kadar : -N	46%
2.	TSP	Kadar : - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	46 %
3.	Muriate of Potash (MOP)	Kadar : - K <sub>2</sub> O	60 %
4.	Dolomit	Kadar : - MgO - CaO - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub> - Air (H <sub>2</sub> O) - Ni Kehalusan - Lolos saringan 40 mesh - Lolos saringan 60 mesh	Min. 18 % Maks. 30 % Maks. 3 % Maks. 5 % Maks. 5 % Maks. 5 ppm 100 % Min. 50 %
5.	Borax	Kadar : - B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26 %

#### 4.2.3 Cara Pemupukan

Jika semua pupuk yang dianjurkan telah tersedia di unit usaha Rejosari maka urutan penaburan pupuk jika memakai pupuk tunggal adalah TSP-Dolomit-Urea-MOP dan jika memakai pupuk majemuk adalah Dolomit-majemuk. Penaburan pupuk TSP dan Dolomit agar dilaksanakan pada awal aplikasi untuk merangsang pembentukan perakaran baru. Untuk mengurangi kehilangan N melalui penguapan maka tenggang waktu penaburan antara pupuk Dolomit dengan pupuk Urea minimal 2 minggu. Pupuk ditabur merata di piringan pohon mulai jari-jari 1,50 meter ke arah pinggir piringan pohon. Untuk areal yang topografinya bergelombang-berbukit dan belum mempunyai teras kontur dianjurkan pemupukan dengan sistem *pocket* (tanam) di dalam 6 lubang berseberangan pada jarak ± 1,50 meter dari pangkal pohon kelapa sawit. Lubang harus ditutup kembali setelah pupuk ditabur.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
**DINAS PERKEBUNAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
Jl. Indra Bangsawan No. 22 Telp. (0727) 322247

**KALIANDA**

Kalianda, 11 Oktober 2004

Nomor : 525.26/1121/III.08/D/2004  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengembangan Kelapa Sawit  
Pola Kemitraan

Kepada Yth.  
Sdr. Direksi PTPN VII Lampung  
di-

BANDAR LAMPUNG

Menindak lanjuti Program Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Lampung Selatan, sesuai surat kami terdahulu Nomor: 525/257/38/C/2003 tanggal 07 Juli 2003 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar Nominatif Permohonan CP/CL (Calon Petani/ Calon Lahan) dari masing-masing Kecamatan.

Setelah Kami seleksi dan sesuai kesiapan pihak PTPN VII, bersama ini kami usulkan dari masing-masing KUB sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA KUB	LUAS (Ha)
1.	Tegireneng	Sumber Harapan ✓	16 ✓
2.	N a t a r	Sidomakmur B ✓	28 ✓
3.	Negeri Katon	Madu Sawit	30
4.	Candi Puro	Sumber Rezeki	30
5.	Tanjung Bintang	Karya Lestari	46
6.	S r a g i	Tani Mukti	30
7.	Merbau Mataram	Rahayu	20
J u m l a h			200

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon pihak PTPN VII kiranya dapat memberitahukan rencana penyaluran bibit tersebut untuk dapat kami informasikan kepada KCD/ Petani Calon peserta untuk persiapan lebih lanjut di lapangan.

Demikian kami usulkan atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

AG. No:	520	PARAF:	u
TGL. POS:			
TGL. PENERIMAAN:	17/10/04		
TGL. PENYERAHAN:			



KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ir. H. MAMAN KURMANA, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 080 057 124

Embusan : Yth  
Bapak Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)

**SURAT PERJANJIAN  
PINJAMAN BIBIT KELAPA SAWIT  
ANTARA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)  
DENGAN  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JATI AGUNG**

Nomor : Resa / KTR / 07 / 2005

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu lima (03-01-2005) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Didiek Kushartoyo : Administratur PTP. Nusantara VII ( Persero ) Unit Usaha Rejosari Berkedudukan di Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTP. Nusantara VII ( Persero ) Unit Usaha Rejosari, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Suyadi :Ketua Kelompok Usaha Bersama Jati Agung, berkedudukan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Usaha Bersama Jati Agung yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian kerja sama antara PT Perkebunan X (Persero) dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan No : X.9/KTR/02/1996 dan No : 66/ Disbun/HK-LS 1996 tanggal 27 Maret 1996 tentang Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat di Lampung Selatan
2. Surat Kuasa Khusus Direksi PTP Nusantara VII (Persero) No : 7.7/SKK/009/2002 tanggal 18 Januari 2002
3. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan No : 525.26/1121/III.08/D/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Pengembangan Kelapa Sawit Pola Kemitraan
4. Surat Direksi PTP Nusantara VII (Pesero) No: 7.3/Resa/007/2004, tanggal 30 November 2004, perihal Harga Bibit Kelapa Sawit Kemitran.
5. Berita Acara Penyerahan Bibit Kelapa Sawit, No : Resa/BA/168B/2004 tanggal 09 Desember 2004

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan Kemitraan PTP Nusantara VII (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang dana kemitraan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima pinjaman uang dimaksud dari PIHAK PERTAMA.
2. Uang yang menjadi obyek pinjaman ini diperuntukan bagi keperluan pengadaan bibit kelapa sawit siap tanam sebanyak 4.995 batang untuk areal 37 Ha lahan siap tanam milik petani yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jati Agung. Harga bibit kelapa sawit siap tanam per batang Rp 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah) di tempat pembibitan PIHAK PERTAMA di Unit Usaha Rejosari
3. Setelah PIHAK KEDUA menerima Pinjaman Bibit Kelapa Sawit dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) dari masing masing Petani sebagai lampiran dengan diketahui Administratur Unit Usaha Rejosari dan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Sealatan

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

1. Besarnya dana yang dipinjam PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA berjumlah Rp. 57.442.500 (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
2. Pembayaran uang dimaksud diatas oleh PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA diberikan dalam bentuk Bibit Kelapa Sawit siap tanam sebanyak 4.995 batang Hasil Tandan Buah Segar (TBS) PIHAK KEDUA dimaksud harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Kriteria Teknis yang berlaku pada PIHAK PERTAMA

**Pasal 3**  
**ANGSURAN PENGEMBALIAN**

1. Uang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 2 harus sudah dikembalikan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dibebani Biaya Administrasi 12 % pertahun, dihitung secara menurun dan diperhitungkan proporsional masing masing anggota. Angsuran Pengembalian Pokok dan Biaya administrasi berlaku mulai Januari 2008 dan atau mulai tanaman sudah menghasilkan pada tahun pertama, yaitu tahun 2008 dan harus lunas pada bulan Desember 2011
2. Pengembalian pinjaman diangsur dari penjualan hasil penen (TBS) PIHAK KEDUA yang diterima di Pabrik PIHAK PERTAMA dalam hal ini Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) Unit Usaha Rejosari dan dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA yang besarnya potongan berkisar antara 15 - 30 % atau disesuaikan dengan jumlah produksi yang disetor ke PIHAK PERTAMA

**Pasal 4**  
**KETENTUAN HUKUM**



1. Surat perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Bila tidak diperoleh mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda.
4. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam upaya penyelesaian Ayat (3) Pasal ini menjadi beban masing masing pihak yang berperkara, kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan

**Pasal 5**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal hal lain yang belum diatur dan belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini serta dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk mencantungkannya akan dibuat suatu perjanjian tambahan atau addendum dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Induk

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini dibuat pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu lima (03-01-2005) seperti tersebut diatas dan berakhir apabila hak dan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA telah dipenuhi.
2. Surat Perjanjian ini dibuat pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu lima (03-01-2005) tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi Materai cukup yang masing masing mempunyai ketentuan hukum yang sama

PIHAK KEDUA  
  
  
**SUYADI**

PIHAK PERTAMA  
  
  
**Ir. DIDIEK KUSHARTOYO**  
Nopek. 1815400213

MENGETAHUI  
Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Lampung Selatan  
  
  
**Ir. Hl. MAMAN KURMANA**  
Nip. 080057124